

## **BAB I**


### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan signifikan terjadi pada industri perbankan di Indonesia yang ditandai dengan peningkatan jumlah institusi keuangan syariah yang beroperasi termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang berperan aktif untuk mendorong inklusi keuangan yang sesuai syariah di tingkat regional dan lokal. BPRS merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berbasis syariah, tanpa menyediakan jasa lalu lintas pembayaran, dengan fokus utama menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat menengah kebawah dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai fokus utama pembiayaannya (Muzaki & Sumawidjaja, 2024).

Sistem perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil dan mengutamakan keadilan dalam setiap transaksi, sehingga memberikan alternatif sistem perbankan yang terpercaya dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat Indonesia (Siringoringo & Pratiwi, 2018). Pertumbuhan BPRS menunjukkan tren positif, di mana data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa total aset BPRS meningkat secara konsisten dari Rp 14,94 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 25,03 triliun per desember 2024 (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Meskipun pertumbuhan aset BPRS menunjukkan perkembangan positif, kinerja profitabilitas yang diukur melalui *Return On Asset* (ROA) menunjukkan kondisi yang fluktuatif cenderung menurun. Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan, ROA BPRS mengalami volatilitas selama periode 2020-2024, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:



**Gambar 1. 1 Grafik Data ROA BPRS Nasional Periode 2020-2024 (%)**

*Sumber : Data diolah dari Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2024 (Otoritas Jasa Keuangan, Grafik ROA BAB 2 hal.26)*

Berdasarkan Gambar grafik 1.1 Data ROA BPRS Nasional Periode 2020-2024 merupakan rata-rata tertimbang (*weighted average*) industri BPRS secara nasional yang dihitung berdasarkan total laba bersih seluruh BPRS dibagi total aset seluruh BPRS yang beroperasi di Indonesia yang bersumber dari publikasi resmi OJK yang mengkonsolidasikan laporan keuangan seluruh BPRS yang terdaftar dan diawasi.

Data tersebut menunjukkan bahwa ROA BPRS Nasional periode 2020-2024 mengalami penurunan tajam dari 2,01% pada tahun 2020 menjadi 1,73% pada tahun 2021, kemudian berfluktuasi hingga mencapai puncaknya di 2,05% pada tahun 2023, namun mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 1,51%. Fluktuasi ini terjadi di tengah dinamika ekonomi nasional yang dipengaruhi dampak COVID-19 pada periode 2020-2021 yang menyebabkan penurunan kualitas pembiayaan dan peningkatan biaya pencadangan, proses pemulihan ekonomi tahun 2022-2023 yang disertai dengan ekspansi pembiayaan (OJK, 2023), serta tekanan ekonomi global dan domestik di tahun 2024 termasuk inflasi dan kenaikan suku bunga acuan (Bank Indonesia, 2024).

Profitabilitas bank, khususnya yang diukur melalui ROA yang mencerminkan efektivitas manajemen dalam menghasilkan laba dari seluruh aset yang dikelola, dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Dalam konteks perbankan syariah, tiga faktor internal yang secara konsisten

menjadi faktor penelitian adalah efisiensi operasional yang diukur dengan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin rendah rasio BOPO maka semakin efisien bank dalam beroperasi sehingga dapat meningkatkan profitabilitas (ROA) Syakhrun et al., (2019).

Struktur modal yang diukur dengan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan bank dalam mengontrol, mengukur, mengidentifikasi, dan mengawasi risiko yang mempengaruhi besarnya modal. Semakin tinggi CAR menunjukkan semakin tingginya modal yang dimiliki bank sehingga bank dapat menanggung risiko setiap pembiayaan yang bermasalah, sehingga dapat mendukung ekspansi pembiayaan dan meningkatkan profitabilitas (Nurul, 2023). Dan risiko pembiayaan yang diukur melalui rasio *Non-Performing Financing* (NPF) merupakan kemampuan sebuah bank mengelola kredit bermasalah. NPF yang tinggi akan meningkatkan biaya pencadangan, mengurangi pendapatan, dan menurunkan profitabilitas (ROA) Intan & Ai, (2020).

Penelitian empiris mengenai pengaruh BOPO, CAR, dan NPF terhadap profitabilitas perbankan syariah telah banyak dilakukan, namun menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Inkonsistensi yang terjadi seperti, pengaruh CAR terhadap ROA menunjukkan hasil yang berbeda-beda, dimana penelitian pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk oleh Salsabila & Hasrina, (2023) dan Barizi et al., (2022) Bank Syariah menemukan pengaruh positif signifikan, sementara Zuhroh, (2022) Bank Syariah menunjukkan hasil CAR positif signifikan dan  $CAR^2$  berpengaruh negatif signifikan. Kemudian, Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil berbeda berdasarkan jenis bank. Pada Bank Syariah NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA (Ibrahim, 2019) (Chotijah & Fuadati, 2015) sedangkan penelitian pada BPRS menunjukkan hasil negatif tidak signifikan NPF terhadap ROA (Fitriyah & Sholikhin, 2019).

Selanjutnya, peran moderasi NPF oleh Malik & Anwar, (2021) dan Agustina, (2021) pada Bank Syariah di Indonesia menunjukkan bahwa variabel NPF tidak mampu memoderasi pengaruh BOPO terhadap ROA. Namun, mampu memperlemah pengaruh CAR terhadap ROA Barizi et al., (2022) dan Masmuna et al., (2024) sehingga, menunjukkan adanya kajian lebih lanjut terutama pada konteks BPRS yang masih terbatas mengkaji moderasi NPF terhadap pengaruh BOPO dan CAR.

Selain itu, hasil penelitian terdahulu memiliki keterbatasan kajian pada objek penelitian yang dimana sampel bank yang digunakan yaitu sampel bank syariah secara nasional, kemudian adanya kesenjangan pada wilayah dan periode penelitian, serta periode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu 2020-2024 yang mencakup masa pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi, sehingga dapat menangkap perubahan kinerja BPRS dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh BOPO dan CAR terhadap ROA BPRS di Jawa Timur 2020-2024, serta menguji peran NPF sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diberikan judul **"Moderasi Risiko Pembiayaan (NPF) terhadap Pengaruh Efisiensi Operasional (BOPO) dan Struktur Modal (CAR) pada Profitabilitas BPRS di Jawa Timur (2020 – 2024)"**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh efisiensi operasional (BOPO) terhadap profitabilitas (ROA) BPRS di Jawa Timur pada periode 2020-2024?
2. Bagaimana pengaruh struktur modal (CAR) terhadap profitabilitas (ROA) BPRS di Jawa Timur pada periode 2020-2024?
3. Bagaimana pengaruh risiko pembiayaan (NPF) terhadap profitabilitas (ROA) BPRS di Jawa Timur pada periode 2020-2024?

4. Apakah NPF memoderasi pengaruh BOPO terhadap ROA pada BPRS di Jawa Timur pada periode 2020-2024?
5. Apakah NPF memoderasi pengaruh CAR terhadap ROA pada BPRS di Jawa Timur pada periode 2020-2024?

### **C. Batasan Masalah**

Penelitian ini terbatas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Provinsi Jawa Timur yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan lengkap untuk periode 2020-2024. Analisis data hanya menggunakan pendekatan kuantitatif data sekunder yang diambil dari website OJK.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pengaruh BOPO terhadap ROA pada BPRS di Jawa Timur (2020-2024).
- b. Untuk menganalisis pengaruh CAR terhadap ROA pada BPRS di Jawa Timur (2020-2024).
- c. Untuk menganalisis pengaruh NPF terhadap ROA pada BPRS di Jawa Timur (2020-2024).
- d. Untuk menganalisis peran moderasi NPF pada hubungan BOPO → ROA pada BPRS di Jawa Timur (2020-2024).
- e. Untuk menganalisis peran moderasi NPF pada hubungan CAR → ROA pada BPRS di Jawa Timur (2020-2024).

#### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada berbagai pihak, yaitu sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memperjelas mekanisme moderasi NPF dalam konteks BPRS yang fokus pada

pembiayaan mikro, melengkapi studi sebelumnya yang hasilnya beragam.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi manajerial untuk meningkatkan profitabilitas melalui pengendalian BOPO, penguatan modal, dan manajemen kualitas pembiayaan, serta dapat memberikan masukan kebijakan pengawasan pada OJK.

